



ꦒꦸꦧꦺꦤꦸꦫꦧꦭ

GUBERNUR BALI

INSTRUKSI GUBERNUR BALI

NOMOR 9 TAHUN 2022

TENTANG

PENYIAPAN *READINESS CRITERIA* PEMBANGUNAN JEMBATAN NUSA
LEMBONGAN – NUSA CENINGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Berita Acara Kesepakatan Musrenbangnas Tahun 2022 Provinsi Bali yang dilaksanakan pada hari Rabu, Tanggal 11 Mei 2022 dalam rangka Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, RKP Tahun 2023 serta dalam rangka lebih maksimalnya fungsi Pelabuhan Bias Munjul yang telah dibangun Kementerian Perhubungan dalam mendukung konektivitas logistik di Nusa Lembongan dan Nusa Ceningan, Kabupaten Klungkung, maka perlu percepatan Pembangunan Jembatan Nusa Lembongan – Nusa Ceningan, Kabupaten Klungkung;
- b. bahwa berdasarkan rencana Pembangunan Jembatan Nusa Lembongan – Nusa Ceningan, Kabupaten Klungkung terdapat *Readiness Criteria* yang harus dilengkapi oleh Pemerintah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Instruksi Gubernur tentang Penyiapan *Readiness Criteria* Pembangunan Jembatan Nusa Lembongan – Nusa Ceningan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);


2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8) sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5);
7. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 11);
8. Peraturan Gubernur Bali Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor Nomor 56);

MENGINSTRUKSIKAN:

- Kepada : Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang,
Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali.
- Untuk :
- KESATU : Melaksanakan Penyiapan *Readiness Criteria*
Pembangunan Jembatan Nusa Lembongan – Nusa
Ceningan di Kabupaten Klungkung, meliputi:
1. Dokumen *Detail Engineering Design* (DED) Jembatan
Nusa Lembongan – Nusa Ceningan; dan
 2. Dokumen Lingkungan Jembatan Nusa Lembongan –
Nusa Ceningan.
- KEDUA : Instruksi Gubernur ini agar dilaksanakan dengan penuh
tanggung jawab dan melaporkan proses yang telah
dilaksanakan kepada Gubernur Bali sesuai dengan
ketentuan Peraturan Perundangan-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya
Instruksi Gubernur ini, dibebankan pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana
Provinsi Bali Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT : Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Bali
pada tanggal 8 Agustus 2022

GUBERNUR BALI,



WAYAN KOSTER